



# **PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id). Email: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 474 /Kpts / 2018

### **T E N T A N G**

#### **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Melati Nomor : 17/KBM/IV/2018, tanggal 30 April 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Sendangadi, Mlati, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : KB Melati  
Penyelenggara : Yayasan Rumah Cendekia  
Pimpinan : Septiyati Purwandari, M.Pd.  
Kepala : Estik Khomariah, S.Pd.  
Jenis pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Magelang Km 7,5, Sendangadi Mlati, Sleman  
Desa : Sendangadi  
Kecamatan : Mlati  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2022.  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 20-7-2018



Kepala Dinas Pendidikan,

Dra. Sri Wantini, M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :